

Nomor : 205/PM.00.02/K.BB-03/6/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Himbauan**

Toboali, 25 Juni 2023

Kepada

Yth. **Ketua Partai Politik**
Terlampir

di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022
4. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 27 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor 547/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
12. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 211/PM.00.01/K.BB/05/2023

B. Himbauan

Dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khususnya pada Sub tahapan Pengajuan serta verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Maka Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menghimbau kepada seluruh Ketua Partai Politik **Terlampir** untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sepanjang tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023 pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WIB;
2. Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada masa perbaikan setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan melalui Silon;
3. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bangka Selatan mengajukan Bakal Calon setelah memperoleh persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
4. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon meliputi :
 - a. Daftar bakal calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEDL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon, dan
 - b. Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti;
5. Daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL diserahkan dalam bentuk fisik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan digital yang diunggah di SILON;

6. Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di SILON;
7. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dilakukan oleh ketua Partai Politik dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bangka Selatan atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART mengenai kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Bangka Selatan;
8. Dalam hal ketua dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bangka Selatan atau nama lain tidak dapat hadir pada saat pengajuan Bakal Calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Bangka Selatan dengan menyampaikan surat kuasa dari ketua dan sekretaris Partai Politik pada Kepengurusan tingkat Kabupaten Bangka Selatan atau nama lain yang sah;
9. Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar mengacu pada Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Selatan tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilu 2024;
10. Jika dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bangka Selatan tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilu 2024 terdapat kondisi kegandaan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti dengan menyampaikan
 - a. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti, dan
 - b. perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;
11. Dalam hal terdapat pengajuan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;
12. Perpindahan Dapil sebagaimana dimaksud pada point 10 dilakukan pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama;

13. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dalam hal Bakal Calon memilih:
 - a. Salah satu lembaga perwakilan;
 - b. Salah satu Dapil, dan/atau;
 - c. Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan
14. Pengajuan Bakal Calon kembali sebagaimana dimaksud pada point 12 dilampiri surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi materai dan ditandatangani Bakal Calon yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Bakal Calon memilih lembaga perwakilan, memilih salah satu Dapil, dan/atau memilih Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan;
15. Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal :
 - a. Lembaga perwakilan tidak dipilih oleh Bakal Calon yang ganda;
 - b. Dapil tidak dipilih oleh Bakal Calon yang ganda, dan/atau;
 - c. Bakal Calon tidak bersedia dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan
16. Selain kegandaan pencalonan Partai Politik Peserta pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal Bakal Calon :
 - a. Mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - b. Meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. Diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.
17. Memastikan NIK dan/atau jenis kelamin pada data isian SILON bakal calon sama dengan yang terdapat pada dokumen KTP-el;
18. Memastikan FOTO Bakal Calon pada data isian SILON :
 - a. Sesuai dengan foto pada KTP-el
 - b. Bukan hasil potongan gambar dari foto pada KTP-el; dan/atau
 - c. Foto Bakal Calon terbaru
19. Jika terdapat perbedaan keterangan pekerjaan bakal calon antara yang terdapat pada KTP-el, data isian SILON dan Surat Pernyataan MODEL BB.Pernyataan, maka keterangan pekerjaan yang dijadikan rujukan untuk verifikasi administrasi adalah pekerjaan yang tercantum pada formulir MODEL BB.Pernyataan;
20. Memastikan surat pernyataan MODEL BB.Pernyataan disertai dengan tanda centang;
21. Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana tidak dapat menyampaikan dokumen berupa :

- a. Surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan; dan/atau
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama bakal calon

Dikarenakan dokumen tersebut tidak ditemukan lagi, maka bakal calon dapat menyampaikan dokumen surat keterangan dari instansi berwenang yang menjelaskan kondisi dimaksud pada masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon;

22. Dalam hal bakal calon mencantumkan gelar pendidikan namun belum menyampaikan dokumen berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang, maka dokumen pencantuman gelar dinyatakan belum benar dan dapat diperbaiki pada masa perbaikan, selanjutnya dalam hal pada masa perbaikan dimaksud, bakal calon tidak menyampaikan dokumen berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisir oleh instansi berwenang, maka dokumen pencantuman gelar dinyatakan benar tetapi disertai keterangan bahwa gelar pendidikan yang bersangkutan tidak dapat dicantumkan pada daftar calon.;
23. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak KPU Kabupaten Bangka Selatan apabila terdapat kendala dan/atau kesulitan dalam penggunaan SILON;
24. Untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku pada tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAMPIRAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

No.	Partai Politik	Akronim
1	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4	Ketua Partai Golongan Karya	GOLKAR
5	Ketua Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6	Ketua Partai Buruh	Partai Buruh
7	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
8	Ketua Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9	Ketua Partai Kebangkitan Nasional	PKN
10	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA INDONESIA
12	Ketua Partai Amanat Nasional	PAN
13	Ketua Partai Bulan Bintang	PBB
14	Ketua Partai Demokrat	DEMOKRAT
15	Ketua Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16	Ketua Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17	Ketua Partai Persatuan Pembangunan	PPP
18	Ketua Partai Ummat	PARTAI UMMAT